



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2010, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BONE.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum, Pendidikan dan Pelatihan.
  - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari:
    1. Seksi Produksi Padi;
    2. Seksi Produksi Jagung dan Serelia lainnya; dan
    3. Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi.
  - d. Bidang Produksi Hortikultura terdiri dari:
    1. Seksi Produksi Buah-Buahan;
    2. Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka; dan
    3. Seksi Produksi Tanaman Hias.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari:
  - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) terdiri dari:
2. Bagan Struktur Organisasi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 14 Maret 2013

**BUPATI BONE,**

**ttd**

**A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 15 Maret 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**A. SURYADARMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2013 NOMOR 3

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH  
KABUPATENBONE**

**I. UMUM**

Dengan terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 maka tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi kewenangan BP4K. Hal ini berarti bahwa sebagian tugas pokok dan fungsi yang selama ini melekat pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) menyangkut penyuluhan pertanian beralih ke organisasi lain.

Perubahan yang terjadi harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH). Fungsi penyuluhan pertanian yang melekat pada struktur organisasi dinas ini harus dihilangkan, dan segera membentuk dan menyusun satu bidang baru yakni Bidang Hortikultura. Bidang dan Seksi yang ada dalam struktur organisasi diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta kebijakan pada tingkat regional dan nasional.

Pembentukan Bidang Hortikultura bukan berarti menambah jumlah bidang yang ada, melainkan hanya melakukan penyesuaian/perubahan nama bidang yang telah ada sebelumnya. Perubahan ini adalah tuntutan organisasi dan merupakan kebutuhan daerah. Selama ini tidak ada bidang tertentu yang membidangi Hortikultura, padahal tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam urusan Hortikultura cukup besar. Apabila telah ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur Hortikultura yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Demikian pula perubahan yang terjadi pada struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hal ini dilakukan karena bertambahnya tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Bidang Perpajakan Daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) beralih menjadi kewenangan daerah, terhitung mulai 1 Januari 2011 untuk BPHTB dan paling lambat tanggal 31 Desember 2013 untuk PBB-P2.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera melakukan persiapan dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Perubahan yang terjadi pada struktur organisasi dinas ini hanyalah mengubah nama seksi yang ada serta menambah uraian tugas pokok dan fungsi pada seksi-seksi yang ada. Untuk uraian tugas, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3

